



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat , Nik 350910570887000, Tempat tanggal lahir : Jember 17 Agustus 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat : Purwosari II Rt.03, Rw.03, Kelurahan Tambakrejo kecamatan ..., Kota semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Mustajib, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Law Firm Mustajib, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan dan beralamat kantor di Rich Village, Jl. Kasuari Phase 2 RG 21, Kedawung Kidul, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 4529/adv/2024 tanggal 08 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat , NIK : 3509101708870004, laki-laki, Lahir di Jember, umur 37 tahun, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Dusun ... Kopi Gumuk Kacir, RT.003, RW.004. Desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada MOH. ISMAIL, S.H.I., M.H, Advokat, berkedudukan di kantornya, di Jalan Budi Utomo No. 16 Gambiran, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENGANTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan perkara gugatan Harta Bersama dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkap termuat dalam surat gugatan Penggugat;

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan antara Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat dan Misnawati Binti Pantak/Penggugat pada tanggal 10 Mei 2006 telah dilaksanakan pernikahan secara agama Islam dan selama perkawinan tersebut keduanya telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Niken Anggraini Biang Kadewi yang lahir pada Tanggal 13 Januari 2012;
2. Bahwa, pada tanggal 4 Februari 2016 telah terjadi Perceraian antara Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat dan Misnawati Binti Pantak/Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember;
3. Bahwa, telah terjadi perkawinan kembali antara Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat dan Misnawati Binti Pantak/Penggugat pada tanggal 7 Juli 2016 dan dilaksanakan pernikahan secara agama Islam;
4. Bahwa selama perkawinan Misnawati Binti Pantak/Penggugat dengan Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat selain dikaruniai atau mempunyai anak (Niken Anggraini Biang Kadewi), Misnawati Binti Pantak/Penggugat dengan Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat juga memiliki harta dan semua Harta itu didapatkan dari hasil jerih payah atau bekerjanya Misnawati Binti Pantak/Penggugat, berupa:
 - a) Sebagian tanah yasan yang berdiri rumah permanen di atasnya dengan Petok No. 1597, Persil 21, Blok D.II seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun ... Kopi, Desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas: Sebelah Utara: Dullasan, Sebelah Timur: Syafiudin, Sebelah Selatan: Jalan Desa dan Sebelah Barat: H. Musleh;
 - b) Toko beserta isinya Petok C No. 1286 Persil 29 Blok D 11 luas 285;
 - c) 1 Mobil PickUp Mitsubishi Tahun 2005;
 - d) 4 Petak Sawah;
 - e) Sepeda Motor Yamaha NMax Tahun 2017;

Halaman 2 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama (Gono-Gini);

5. Bahwa mulai awal tahun 2019 sudah mulai tidak ada kecocokan atau sudah tidak harmonis lagi rumah tangga Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat dan Misnawati Binti Pantak/Penggugat dengan seringnya terjadi pertengkaran atau cek-cok dan akhirnya pada bulan Mei 2019 muncul inisiatif dari Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat untuk membagi harta pada posita point 4 sesuai keinginan Edi Gunawan Bin Toyo / Tergugat, yaitu dengan pembagian menurut pembagian dari Tergugat yaitu:
 - a) Sebagian tanah yasan yang berdiri rumah permanen diatasnya dengan Petok No. 1597, Persil 21, Blok D.II seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun ... Kopi, Desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas: Sebelah Utara: Dullasan, Sebelah Timur: Syafiudin, Sebelah Selatan: Jalan Desa dan Sebelah Barat: H. Musleh, dihibahkan kepada anak hasil perkawinan Misnawati Binti Pantak/Penggugat dengan Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat yaitu Niken Anggraini Biang Kadewi;
 - b) Toko beserta isinya Petok C No. 1286 Persil 29 Blok D 11 luas 285, diberikan atau menjadi bagian Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat;
 - c) 1 Mobil PickUp Mitsubishi Tahun 2005 diberikan atau menjadi bagian Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat;
 - d) 4 Petak Sawah diberikan atau menjadi bagian Misnawati Binti Pantak/Penggugat;
 - e) Sepeda Motor Yamaha NMax Tahun 2017 dijual dan hasil dari penjualannya dibagi 2 (dua) antara Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat dan Misnawati Binti Pantak/Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2020 telah terjadi Perceraian kembali antara Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat dan Misnawati Binti Pantak/Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember sesuai dengan bukti Akta Cerai No. 0406/AC/2020/PA.Jr;
7. Bahwa kemudian setelah terjadi Perceraian antara Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat dan Misnawati Binti Pantak/Penggugat pada tanggal 16 Januari 2020, awalnya Penggugat tidak mempermasalahkan berkaitan dengan pembagian Harta Bersama yang dihibahkan sebagian kepada anak Penggugat dan Tergugat termasuk membagi sisa Harta bersama tersebut

Halaman 3 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tetapi ternyata pada saat ini faktanya Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan/Janda dan membawa 3 orang anak dari hasil pernikahan dari suami yang terdahulu;

8. Bahwa faktanya pada saat ini Obyek Hibah pada Posita point 5 huruf (a) yang seharusnya menjadi Hak Hibah dari anak Tergugat dan Penggugat yaitu Niken Anggraini Biang Kadewi tetapi kenyataannya sekarang dihuni dan dikuasai oleh Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat dan Istri barunya serta 3 orang anak dari hasil pernikahan dari suami yang terdahulu istri baru Tergugat, dan faktanya Tergugat lebih memperhatikan dan merawat istri baru dan anak yang dibawahnya ketimbang mengutamakan, memperhatikan dan merawat anak dari hasil perkawinan dengan Penggugat dan Anak dari Pengugat dan Tergugat lebih banyak diasuh dan tinggal dengan Neneknya;
9. Bahwa, Penggugat telah berulang kali mengutarakan kepada Tergugat tentang keinginan Penggugat untuk membatalkan Akta Hibah pada Posita point 5 huruf (a) karena Tergugat telah mengingkari atau melanggar kewajiban kesepakatan yang telah disepakati dalam pembuatan akta hibah dan juga membagi Harta Bersama (Gono-Gini) pada Posita point 4 tersebut diatas dengan cara menjual Harta Bersama tersebut dan selanjutnya hasil penjualannya dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat sesuai jumlah bagiannya masing-masing dan sesuai syariat hukum Islam, serta sesuai dengan ketentuan dalam :
 - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara jelas mengenai porsi pembagian harta bersama, yaitu pada Pasal 97 yang berbunyi: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"; *juncto*.
 - Pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal tersebut yaitu: "Hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya"; *juncto*.
 - Putusan MA No. 1448K/Sip/1974 (hal. 31) yang menerangkan ketentuan

Halaman 4 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri;

- akan tetapi, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jember, keinginan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Tergugat;

10. Bahwa, sikap Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan Penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran atas Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) tersebut;

11. Bahwa, menurut ketentuan hukum Islam, Pembagian Harta Bersama harus disegerakan mengenai pemberesannya dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka masalah waris, Pembatalan Hibah dan Pembagian Harta Bersama bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial ;

12. Bahwa atas dasar itu pula sudah beberapa kali bermusyawarah antara Penggugat dan Tergugat, namun berulang kali Tergugat menolak untuk membatalkan akta Hibah dan memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta Bersama (gono-gini) tersebut kepada Penggugat sesuai jumlah bagiannya masing-masing dan sesuai syariat hukum Islam sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Jember;

13. Bahwa, oleh karena upaya musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari Tergugat, maka untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah *a quo* ini, Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) melalui Pengadilan Agama Jember;

14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara Musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat teguran (SOMASI) kepada Tergugat yang mengingatkan dan meminta kepada Tergugat memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta Bersama (gono-gini) tersebut

Halaman 5 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan sesuai syariat hukum Islam, tetapi ternyata sampai perkara ini diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat;

15. Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat seluruhnya beragama Islam (muslim), berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) ini adalah Pengadilan Agama Jember, maka dari itu gugatan Pembatalan Hibah ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Jember;
16. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Jember atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyelesaikan perkara Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) tersebut diatas Secara Hukum Islam;
17. Bahwa, oleh karena gugatan ini didukung oleh alasan-alasan hukum yang kuat serta bukti-bukti yang autentik, kuat, sah dan valid, yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verset, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);
18. Bahwa dalam hal perkara gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) ini Penggugat juga menyertakan beberapa bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagai bahan pertimbangan Bapak ketua Pengadilan Agama Jember atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa, serta memutuskan perkara gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) ini;

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Jember atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa para pihak-pihak dihadapan persidangan serta memeriksa perkara ini dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - Sebagian tanah yasan yang berdiri rumah permanen di atasnya dengan Petok No. 1597, Persil 21, Blok D.II seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun ... Kopi, Desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas: Sebelah Utara: Dullasan, Sebelah Timur: Syafiudin, Sebelah Selatan: Jalan Desa dan Sebelah Barat: H. Musleh;
 - Toko beserta isinya Petok C No. 1286 Persil 29 Blok D 11 luas 285;
 - 1 Mobil PickUp Mitsubishi Tahun 2005;
 - 4 Petak Sawah;
 - Sepeda Motor Yamaha NMax Tahun 2017.merupakan Harta Bersama (gono-gini) dan masih belum dibagi;
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - Sebagian tanah yasan yang berdiri rumah permanen di atasnya dengan Petok No. 1597, Persil 21, Blok D.II seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun ... Kopi, Desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas: Sebelah Utara: Dullasan, Sebelah Timur: Syafiudin, Sebelah Selatan: Jalan Desa dan Sebelah Barat: H. Musleh;
 - Toko beserta isinya Petok C No. 1286 Persil 29 Blok D 11 luas 285;
 - 1 Mobil PickUp Mitsubishi Tahun 2005;
 - 4 Petak Sawah;
 - Sepeda Motor Yamaha NMax Tahun 2017.sebagai Harta Bersama (gono-gini);
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian masing-masing separuh dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut secara hukum Islam dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dijual dan/atau diberupakan uang dan hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya dari Tergugat;

7. Menghukum Tergugat agar patuh dan tunduk pada putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jember atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, namun ternyata sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh Mediator bernama Akhmad Marjuki, S.H., bertanggal 03 September 2024 bahwa mediasi telah gagal, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Maksud gugatan *rei judicatie*.

- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat berkaitan dengan pembagian harta bersama adalah tidak benar dan di dasari atas fakta-fakta yang tidak benar pula dimana faktanya Obyek harta bersama sebagaimana di dalilkan dalam gugatan nyata-nyata telah habis dibagi dan terjual sehingga materi gugatan harta bersama sebagaimana gugatan Penggugat adalah fiktif dan tidak berdasar hukum;
- Bahwa, atas harta hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tersisa berupa Tanah dan bangunan dengan identitas tanah sebagaimana No petok C. 1597 Persil 21 Blok 011 seluas ±400 M2 yang terletak di Dusun ... Kopi, Desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, nyata-

Halaman 8 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata telah selesai berdasarkan kesepakatan bersama yang termuat sebagai Akta van dading tercatat dalam Perkara Nomor: 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr;

2. Eksepsi Obscur Libel

Tidak Jelas dasar hukum Gugatan

- Bahwa, setelah dicermati maka gugatan Penggugat sebagaimana gugatan tanggal 30 Juli 2024, ternyata didalam Gugatan Penggugat sebagaimana Posita 4 Poin a b c d dan e, mendudukan secara hukum tentang harta bersama untuk di bagi akan tetapi esensi gugatannya di dalam posita bertujuan untuk membatalkan hibah yang telah di dasari atas dasar fakta adanya kesepakatan bersama yang telah di buat dan nyata-nyata telah berkekuatan hukum tetap sebagai akta van dading tercatat dalam Perkara Nomor: 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr. sehingga antara gugatan dengan akibat hukum yang timbul akibat adanya gugatan penggugat akan menimbulkan kerugian terhadap Penerima hibah yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dikemudian hari selain itu Hibah bukan merupakan genus dalam perkara harta bersama sehingga gugatan penggugat nyata-nyata tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan kabur (obscur libel). oleh karena tidak berdasar hukum, maka patutlah Gugatan Penggugat yang demikian untuk tidak dapat di terima vide Putusan Mahkamah Agung No. 3534 K/Sip/1984 disebutkan "gugatan dikatakan obscur libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan kontradiktif" maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat di terima";

Gugatan Para Penggugat Error in Obiecto

Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi dasar hukum yang jelas tentang dasar fakta (feitelijke ground) sebagaimana dibawah ini;

Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat faktanya telah habis dan telah di bagi sebagaimna posita 4 huruh b, c, d, dan e, sedangkan dalam huruf a telah di hibahkan serta Penggugat telah menerima konpensasi untuk itu sebagaimana akta van dading dalam perkara sebelumnya tentang pembatalan hibah tercatat dalam Perkara Nomor:1822/Pdt.G/2024/PA.Jr. sehingga obyek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan fiktif dalam perkara ini sehingga mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat untuk tidak dapat di terima dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya, gugatan Penggugat mendudukkan Objek sengketa hibah dalam perkara ini tidak lengkap dan mengandung ketidak pastian dengan tidak lengkapnya batas-batas obyek sengketa berupa 4 petak sawah dan toko serta tidak di sebutkannya nomor sertifikat serta identitas obyek tidak bergerak yang menjadi dasar gugatan berikut nilai obyek harta bersama berupa barang bergerak;

Bahwa, oleh karenanya sebagai rujukan dalam perkara ini adalah Putusan MA RI No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 Menyatakan : "Bahwa obyek sengketa tidak menyebutkan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, selanjutnya karena gugatan Penggugat tidak memenuhi dasar hukum yang jelas tentang dasar fakta (feitelijke ground) sebagaimana tersebut diatas bahkan masalah pokok gugatan error in objecto serta tidak memenuhi syarat formal maupun materiil Gugatan Pembagian harta bersama. maka sangat jelas tidak bisa diputus dalam perkara ini, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan pembagian harta bersama dimana atas Obyek sebagaimana di dalilkan penggugat telah habis dijual dan dibagi secara sama namun dalam perkara ini tidak dijadikan sebagai pihak yang telah meghaki atas obyek-obyek sengketa harta bersama dalam perkara ini vide Putusan MA. No: 621 K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya berbunyi "Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium, sehingga gugatan yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, atas Eksepsi rei judicatie, Obscuur Libel dan Eksepsi Plurium Litis Consortium diatas, maka Tergugat Mohon untuk diputuskan Putusan Sela;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala ikhwal yang telah diuraikan pada eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dan selanjutnya pula berlaku sebagai Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat, yang merupakan satu kesatuan pada Pokok Perkara;

Halaman 10 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, sebagaimana gugatan Penggugat tanggal 30 Juli 2024, kecuali yang secara tegas diakui tentang kebenarannya;

3. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam Posita 1, 2, 3, 4, 5 dan Posita 6;

Jawaban Tergugat

Bahwa, sebelumnya Tergugat menyampaikan bahwa, dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan pengulangan-pengulangan dalil dan cerita atas peristiwa dan permasalahan yang telah terjadi dan telah selesai dalam persengketaan antara Penggugat sebelumnya sebagaimana telah adanya produk hukum berupa Akta cerai No. 0406/AC/2020/PA.Jr junto Perkara Nomor: 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr. yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga hal-hal yang dahulu telah ada dan di periksa sebagai fakta persidangan Tergugat menolak dengan tegas terhadap narasi dalil gugatan penggugat yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam perkara ini;

Bahwa, Tergugat dalam Perkara ini sangat mengedepankan kepastian dan juga kepentingan serta hak-hak yang seharusnya di miliki dan telah di Haki oleh Penggugat dan tergugat serta apa yang telah menjadi hak anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat sangat keberatan atas niat buruk penggugat untuk menghilangkan satu-satunya hak yang telah diniatkan terhadap anak Tergugat dan Penggugat yaitu adanya hibah berupa Tanah dan bangunan dengan identitas tanah sebagaimana No petok C. 1597 Persil 21 Blok 011 seluas ±400 M2 yang terletak di dusun ... Kopi, desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai berikut berkaitan dengan harta-harta serta hak-hak kebendaan yang melekat atas adanya perkawinan antara Penggugat dan tergugat dikarenakan telah selesai dimana masing-masing telah mengambil bagian atas separuh harta bersama berikut dengan konpensasi terhadap adanya hibah terhadap anak yang melahirkan akta perdamaian dengan pembayaran kompensasi oleh tergugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada penggugat;

Bahwa, atas kondisi dan keadaan yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi Penggugat dengan cipta kondisi sedemikian rupa Tergugat mohon

Halaman 11 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menolak dalil-dalil gugatan

Penggugat yang tidak berdasar secara hukum dalam perkara ini;

4. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam Posita 7 sampai dengan 14;

Jawaban Tergugat.

Bahwa, benar sebagaimana posita 5 huruf a adanya hibah terhadap anak Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan dengan identitas tanah sebagaimana No petok C. 1597 Persil 21 Blok 011 seluas ±400 M2 yang terletak di dusun ... Kopi, desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember bersumber dari harta bersama namun telah secara nyata dan dengan sadar telah diberikan secara bersama-sama kepada anak Penggugat dan Tergugat Niken Anggraini Biang Kadewi yang saat ini dalam asuhan Tergugat sehingga adanya hibah tersebut tidak lantas gugur karna adanya gugatan pembagian harta bersama dalam perkara ini dikarenakan genus perkara harta bersama bukanlah pembatalan hibah dan sebaliknya;

Bahwa, hibah merupakan sebuah persetujuan dan merupakan bentuk perjanjian terakomodir dalam pasal Pasal 1320 KUH Perdata sehingga mengikat terhadap Penggugat dan tergugat dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya, atas gugatan Penggugat atas pembagian harta bersama dengan substansi pembatalan hibah merupakan kamuflase sepihak untuk menguntungkan Penggugat dalam perkara ini dimana Penerima hibah anak penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang dapat menggugurkan adanya hibah sebagaimana diatur dalam pasal 1688 KUHPerdato junto 212 Kompilasi Hukum islam sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam perkara ini, oleh karenanya patut gugatan Penggugat yang demikian untuk tidak dapat diterima;

5. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam Posita 15 dst; Jawaban Tergugat.

Bahwa, jika di cermati sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata telah kontradiktif dan tidak sesuai dan tidak berdasar hukum dimana gugatan pembagian harta bersama namun meminta untuk pembatalan hibah sehingga hal tersebut menyebabkan persoalan hukum berbeda dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan obyek-obyek harta bersama dalam perkara ini Tergugat dengan tegas menyatakan menolak selain telah habis terbagi serta telah dijual yang mana telah di haki oleh pihak-pihak ketiga dalam hak kebendaannya namun demikian Penggugat meminta untuk menyatakan obyek harta bersama sebagaimana di dalilkan Penggugat untuk ditetapkan secara hukum dalam bentuk putusan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan persengketaan yang bersambung terhadap obyek sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;

6. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat, selain dan selebihnya yang belum ditanggapi, maka Tergugat menolak dengan tegas dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat yang diuraikan di atas, maka Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
 - Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat dan eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 30 September 2024 sebagai berikut :

REPLIK DALAM EKSEPSI.

1. Maksud gugatan *rei judicatie*.
 - a) Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil maupun jawaban Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat;
 - b) Bahwa Penggugat menolak dalil tergugat dalam jawabannya dalam Eksepsi Maksud gugatan *rei judicatie*, karena dalil tersebut adalah alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat untuk tidak memberikan bagian harta bersama hak Penggugat, karena faktanya yang membagi prosentase bagian harta bersama dan yang menjual harta bersama adalah Tergugat

Halaman 13 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan dalam hal ini Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat berkaitan dengan pembagian harta bersama padahal perolehan harta bersama itu hampir sebagian besar adalah hasil jerih payah Penggugat;

2. Eksepsi *Obscuur Libel*

Tidak Jelas dasar hukum Gugatan.

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil maupun jawaban Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menolak dalil tergugat dalam jawabannya dalam Eksepsi *Obscuur Libel*/Tidak Jelas dasar hukum Gugatan, karena dalil tersebut adalah alasan Tergugat untuk mengkaburkan apa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini ke PA Jember yaitu pembagian harta bersama yang tertulis jelas di Perihal surat Gugatan dan bukan berkaitan dengan pembatalan akta hibah seperti apa yang ditafsirkan oleh Tergugat;

Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*.

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil maupun jawaban Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menolak dalil tergugat dalam jawabannya dalam Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*, karena dalil tersebut adalah alasan-alasan pengulangan yang sama seperti Tergugat dalilkan dalam Eksepsi *Obscuur Libel*/Tidak Jelas dasar hukum Gugatan dan itu berbanding terbalik dengan dalil Tergugat yang membenarkan dan mengiyakan dalil gugatan Penggugat bahwa memang selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, berupa:
 - Sebagian tanah yasan yang berdiri rumah permanen diatasnya dengan Petok No. 1597, Persil 21, Blok D.II seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun ... Kopi, Desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas: Sebelah Utara: Dullasan, Sebelah Timur: Syafiudin, Sebelah Selatan: Jalan Desa dan Sebelah Barat: H. Musleh, dihibahkan kepada anak hasil perkawinan Misnawati Binti Pantak/Penggugat dengan Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat yaitu Niken Anggraini Biang Kadewi;
 - Toko beserta isinya Petok C No. 1286 Persil 29 Blok D 11 luas 285;

Halaman 14 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mobil PickUp-Mitsubishi Tahun 2005;

– 4 Petak Sawah;

– Sepeda Motor Yamaha NMax Tahun 2017;

3. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

a. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil maupun jawaban Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat;

b. Bahwa Penggugat menolak dalil tergugat dalam jawabannya Eksepsi *Plurium Litis Consortium*, karena dalil tersebut adalah tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu: untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat dan siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam berperkara adalah Hak Mutlak dari Penggugat karena berkaitan dengan orang yang mana dianggap telah merugikan Kepentingan dari Penggugat (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 16 Juni 1971 No.305 K/Sip/1971) sedangkan mengenai peran/keterkaitan maupun kapasitas masing-masing pihak tersebut sudah sah menurut hukum;

Bahwa telah benar dan tepatlah Penggugat menguraikan dalam gugatannya apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dan apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban Eksepsinya adalah *copy paste* dari perkara-perkara yang lain, karena Tergugat selalu menulis kata Para Penggugat (Yang berarti Jamak) padahal faktanya adalah Penggugat hanya 1 (satu) orang/ Misnawati Binti Pantak saja;

Dengan demikian, Penggugat meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, arif serta bijaksana untuk menolak dan untuk tidak menerima seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan tertanggal 30 Juli 2024 dan tegas meminta dan memohon bahwa yang telah disampaikan di dalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini dan untuk diperhatikan kembali;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Halaman 15 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim beserta anggota majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*):

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis tertanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menanggapi Poin 1 sub a) dan b) atas Replik Penggugat

- Bahwa, Penggugat telah salah dan sesat dalam memaknai esensi dari eksepsi Penggugat sebagaimana Eksepsi *Rei Judicatie* dimana faktanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan mengikat berdasarkan kesepakatan bersama dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta van dading tercatat dalam Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr;
- Bahwa, atas produk hukum yang timbul akibat kesepakatan bersama tentang pembagian harta bersama sejatinya telah di putus oleh Pengadilan agama dalam perkara terdahulu sehingga atas fakta tersebut bilamana Penggugat merasa dirugikan dan/atau hendak mengingkari kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam Akta van dading tercatat dalam Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr tidak lagi menjadi kewenangan pengadilan agama dalam Freming "Pembagian Gugatan Bersama " karena Obyek sengketa dalam Perkara ini sejatinya merupakan Perjanjian "Kesepakatan Bersama" yang telah dibuat oleh Penggugat bersama Tergugat oleh karenanya Gugatan seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa aquo;

Halaman 16 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Oleh karenanya Mohon kepada majelis hakim pemeriksa dalam Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima dalam agenda sidang putusan sela;

2. Menanggapi Poin 2 dan 3 atas Replik Penggugat dalam Eksepsi

- Bahwa, sebagaimana Tergugat merujuk kembali Putusan Mahkamah Agung No. 3534 K/Sip /1984 dalam hal ini Penggugat telah mencampur adukkan antara adanya Pristiwa hukum "Hibah" dengan harta bersama yang telah habis terbagi dengan mengkualifikasi sebagai satu peristiwa hukum yang sama sehingga sudah nyata Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa, harta bersama telah terbagi dan telah menimbulkan perbuatan hukum lainnya terhadap obyek harta bersama dalam perkara ini sehingga sangat tidak relevan untuk diperiksa kembali dalam perkara ini tanpa adanya pihak- pihak yang secara nyata memiliki hubungan hukum dengan Obyek harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa, selain dan selebihnya Tergugat tetap terhadap berpegang teguh terhadap dalil Eksepsi tergugat tertanggal 23 September 2024 dan mohon kiranya kepada majlis hakim Pemeriksa Perkara untuk mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat dalam sebuah Putusan Sela dalam perkara ini;

Bahwa, atas Eksepsi *rei judicatie*, *Obscuur Libel* dan *Eksepsi Plurium Litis Consortium diatas*, maka Tergugat Mohon untuk diputuskan Putusan Sela ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala ikhwal yang telah diuraikan dalam Duplik ini dalam Eksepsi, mohon dianggap terulang kembali yang merupakan satu kesatuan pada Pokok Perkara;
2. Bahwa, tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat yang pada pokoknya tetap berpegang terhadap dalil Gugatannya karena dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak jelas tentang apakah kekuatan hukum terhadap adanya Akta van dading tercatat dalam Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr,dapat dibatalkan? dan bagaimanakah status hukum atas Peristiwa hukum setelah kesepakatan tersebut dengan sudah beralihnya obyek sengketa harta bersama ?; oleh karenanya mohon kepada majelis hakimpemeriksa untuk menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa, menanggapi dalil Replik Penggugat, selain dan selebihnya yang belum ditanggapi, maka Tergugat menolak dengan tegas dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan Duplik Tergugat yang diuraikan di atas, maka Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
3. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misnawati, Nomor 3509105708870003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 07 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 16 Januari 2020 Nomor 0406/AC/2020/PA.Jr, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli tanah Nomor 827/.../2009 Tanggal 07 September 2009, telah diberi materai cukup diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Misnawati, Tanggal 01 Maret 2019, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Bukti Transfer uang penjualan sepeda motor Yamaha NMAX dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000.00 (sembilan juta

Halaman 18 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan), telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda

P.5;

6. Fotokopi Bukti Transfer uang penjualan tanah sawah dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah), telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi

1. saksi I , Umur 38 tahun agama Islam, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.004, RW.005, Desa ...lor, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu sebagai suami-isteri akan tetapi sekarang ini mereka sudah bercerai yaitu bercerai pada tahun 2020 yang lalu, dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Niken Anggraini Biang Kadewi dan sekarang ikut Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu selama menikah mereka telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang berada di Desa ... Kidul, Kecamatan ... Kabupaten Jember, namun saksi tidak tahu mengenai luas dan batas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah tersebut sekarang masih ada dan ditempati oleh Tergugat dan anaknya, rumah dan tanah tersebut sudah diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada anaknya secara hibah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya 4 petak tanah sawah, akan tetapi saksi tidak tahu mengenai lokasi dan luas 4 petak tanah sawah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya Toko sembako yang terletak 200 meter dari rumah yang sekarang diberikan kepada anaknya tersebut,;
- Bahwa toko tersebut sekarang sudah tidak ada karena sudah dijual, dan saksi tidak tahu masalah pembagian uang penjualan toko tersebut;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat punya mobil pik up, akan tetapi saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, akan tetapi saksi tidak tahu keberadaan motor tersebut;

Halaman 19 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

2. Saksi II, Umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun , RT.001, RW.012, Desa ...lor, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai adik sepupu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suaminya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tahu hubungan Penggugat dan Tergugat dulunya adalah sebagai suami-isteri akan tetapi sekarang ini mereka sudah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Niken Anggraini Biang Kadewi dan sekarang tinggal dengan bapaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat punya harta berupa: rumah dan tanah di ..., 4 petak tanah sawah, toko sembako di ..., mobil pik up warna hitam dan sepeda motor Yamaha NMAX;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut berada di Desa ... Kudul Kecamatan ..., saksi tidak tahu lokasi tanah, tidak tahu ukuran dan batasnya, tanah dan rumah tersebut sekarang ini masih ada dan ditempati oleh Tergugat dan anaknya karena tanah dan rumah tersebut sudah diberikan kepada anaknya secara hibah; yang memberikan yaitu Penggugat dan Tergugat dengan cara hibah sebelum mereka bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasinya 4 petak tanah sawah, karena saksi hanya dengar dari keluarganya Penggugat, tanah tersebut sekarang sudah tidak ada karena dijual oleh Tergugat, saksi tidak tahu persis harganya, saksi hanya dengar dari keluarga katanya harganya Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), saksi tidak tahu masalah pembagian uang penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya toko, lokasinya ada di desa ... Kopi, batasnya sebelah Barat yaitu dengan tanah ibu Tergugat, batas yang lainnya tidak tahu, dan ukurannya juga tidak tahu, toko tersebut sekarang tidak ada karena sudah dijual oleh Tergugat, harganya Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 20 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saksi Penggugat dan Tergugat punya mobil akan tetapi sekarang sudah tidak ada karena dijual oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Harganya Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai sepeda motor tetapi sekarang sudah tidak ada, sepeda tersebut sudah dijual oleh Tergugat setelah bercerai, harganya Rp.19.000.000.00 (Sembilan belas juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Gunawan, Nomor 3509101708870004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 20 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Niken Anggraini Biang Kadewi, Nomor: 3509-LU-07032012-0065, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 12 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Gono Gini Perceraian tanggal 11 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa tanggal 16 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan Akta Hibah tersebut sekarang diserahkan kepada PPATS kecamatan untuk pembuatan sertifikat tanah, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi kesepakatan Perdamaian pada tanggal 21 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.6;

Halaman 21 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor: 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 012/DWY/NOT/X/2024 yang dikeluarkan oleh Notaris Dwi Wahyuning Chairani, SH, M.Kn. Tanggal 29 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi pembayaran kompensasi kesepakatan perdamaian perkara Nomor: 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr. Tanggal 21 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, diberi tanda T.9;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun ... Kopi, RT.003, RW.003, Desa ...kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami-isteri akan tetapi sekarang ini mereka sudah bercerai;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Niken Anggraini Biang Kadewi dan sekarang ikut Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut mereka telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang berada di Desa ... Kidul, Kecamatan ..., batasnya sebelah Utara – bu Juriah, Timur – pak Safiudin, Selatan – jl. Raya, Barat – pak Umar, tanah dan rumah tersebut sekarang masih ada dan ditempati oleh Tergugat dan anaknya, rumah dan tanah tersebut sudah diberikan oleh Penggugat dan Tergugat secara hibah kepada anaknya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga punya 4 petak tanah sawah, tetapi saksi tidak tahu lokasi dan luas 4 petak tanah sawah tersebut, tanah tersebut sekarang sudah dijual setelah mereka bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya toko yang terletak di RT.003 desa ..., sekarang toko tersebut sudah tidak ada karena dijual oleh

Halaman 22 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada pak Rokim setelah bercerai dengan istrinya; harganya Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) namun saksi tidak tahu mengenai pembagian uangnya antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah ada kesepakatan di Desa ..., yang ada yaitu pak Edi, bu Misnawati, saksi dan kepala desa yaitu pak Samsul;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan Tergugat;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ... , RT.002, RW.004, Desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Tergugat dan saksi adalah Ketua RT.002;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat dulunya adalah sebagai suami-isteri akan tetapi sekarang ini mereka sudah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Niken Anggraini Biang Kadewi dan sekarang ini tinggal dengan ayahnya (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya harta berupa rumah dan tanah di ..., punya 4 petak tanah sawah, punya toko sembako di ..., dan mobil pik up warna hitam;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut berada di RT.002, RW.004, Desa ... Kidul Kecamatan ..., ukurannya 400m2, dan batasnya sebelah Utara – rumah bu Juriah, Timur – pak Safiudin, selatan – jl. Raya dan Barat dengan rumah saksi (Hasan), tanah dan rumah tersebut sekarang ini masih ada, dan ditempati oleh Tergugat dan anaknya karena tanah dan rumah tersebut sudah diberikan Penggugat dan Tergugat kepada anaknya secara hibah setelah ada kesepakatan di desa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 petak tanah sawah, Lokasinya di RW.003 ... Kidul dan tempatnya berpisah-pisah dan tidak gandeng, tanah tersebut sudah di jual 5 atau 6 tahun yang lalu setelah ada kesepakatan di desa ... Kidul, harganya tidak tahu tetapi dulu yang 1 petak yang di dekat milik saksi yang dibeli dari pak H. Kolik seharga Rp112.000.000.00 (seratus dua belas juta rupiah) sedangkan yang lain saya tidak tahu;

Halaman 23 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat punya toko Lokasinya ada di RT.003, RW.003, desa ... Kidul, batasnya sebelah Barat yaitu dengan pak M.Nur Hasan, Utara – jl. Raya, Timur – tidak tahu dan Selatan dengan pekarangan bu narti, saksi tidak tahu luasnya, toko tersebut sekarang sudah dijual Tergugat setelah ada kesepakatan di desa;

- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat dan Tergugat punya mobil tetapi sekarang sudah tidak ada karena sudah dijual, setelah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di Desa ... Kidul;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan perjanjian di Desa ... Kidul, isinya kesepakatan tersebut yaitu bahwa tanah dan rumah yang telah dihibahkan kepada anaknya tidak boleh di jual tanpa sepengetahuan pihak desa, kemudian 4 petak sawah adalah bagian bu Misnawati (Penggugat) dan toko bagiannya pak Edi Gunawan (Tergugat) ;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya memberikan kesimpulan masing-masing, Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 11 Nopember 2024, dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 11 Nopember 2024, selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak ;

Halaman 24 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Mustajib, S.H., M.H. Advokat yang berkedudukan dan beralamat kantor di Rich Village, Jl. Kasuari Phase 2 RG 21, Kedawung Kidul, Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117, Email: bojesviolet@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024. sedangkan Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Moh. Ismail, S.H.I., M.H, Advokat, berkedudukan di kantornya, di Jalan Budi Utomo No.16 Gambiran, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember, Jawa Timur, Email: ismailjember86@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka kuasa hukum Penggugat dan Tergugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terakumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, kedua balah pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Akhmad Marjuki, S.H., namun upaya perdamaian tersebut baik yang

Halaman 25 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil, dengan demikian maka telah memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya di samping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, telah pula mengajukan eksepsi, maka majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah sesuai menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 133 HIR dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut bukan merupakan eksepsi Absolut ataupun Relatif maka eksepsi Tergugat tersebut dipertimbangkan dan di putus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebaga berikut;

1. *Eksepsi rei judicatie*.

- Bahwa, gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pembagian harta bersama adalah tidak benar dan di dasari atas fakta-fakta yang tidak benar pula dimana faktanya Obyek harta bersama sebagaimana di dalilkan dalam gugatan nyata-nyata telah habis dibagi dan terjual sehingga materi gugatan harta bersama sebagaimana gugatan Penggugat adalah fiktif dan tidak berdasar hukum ;
- Bahwa, atas harta hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tersisa berupa Tanah dan bangunan dengan identitas tanah sebagaimana No petok C. 1597 Persil 21 Blok 011 seluas ± 400 M2 yang terletak di Dusun ... Kopi, Desa ... , Kecamatan ..., Kabupaten Jember, nyata-nyata telah selesai berdasarkan kesepakatan bersama yang termuat sebagai Akta vandading tercatat dalam Perkara Nomor: 1822/Pdt.G/ 2024/PA.Jr.;

Halaman 26 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Obscurus Libel

Tidak Jelas dasar hukum Gugatan

- Bahwa, setelah dicermati maka gugatan Penggugat sebagaimana gugatan tanggal 30 Juli 2024, ternyata didalam Gugatan Penggugat sebagaimana Posita 4 Poin a b c d dan e, mendudukan secara hukum tentang harta bersama untuk di bagi akan tetapi esensi gugatannya di dalam posita bertujuan untuk membatalkan Hibah yang telah di dasari atas dasar fakta adanya kesepakatan bersama yang telah di buat dan nyata-nyata telah berkekuatan hukum tetap sebagai akta van dading tercatat dalam Perkara Nomor: 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr. sehingga antara gugatan dengan akibat hukum yang timbul akibat adanya gugatan penggugat akan menimbulkan kerugian terhadap Penerima hibah yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dikemudian hari selain itu Hibah bukan merupakan genus dalam perkara harta bersama sehingga gugatan penggugat nyata-nyata tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan kabur (obscurus libel). oleh karena tidak berdasar hukum, maka patutlah Gugatan Penggugat yang demikian untuk tidak dapat di terima vide Putusan Mahkamah Agung No. 3534 K/Sip/1984 disebutkan "gugatan dikatakan obscurus libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan kontradiktif" maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat di terima";

Gugatan Para Penggugat Error in Objecto

Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi dasar hukum yang jelas tentang dasar fakta (feitelijke ground) sebagaimana dibawah ini;

Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat faktanya telah habis dan telah di bagi sebagaimna posita 4 huruh b, c, d, dan e, sedangkan dalam huruf a telah di hibahkan serta Penggugat telah menerima kompensasi untuk itu sebagaimana akta van dading dalam perkara sebelumnya tentang pembatalan hibah tercatat dalam Perkara Nomor: 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr sehingga obyek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan fiktif dalam perkara ini sehingga mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat untuk tidak dapat di terima dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya, gugatan Penggugat mendudukan Objek sengketa hibah dalam perkara ini tidak lengkap dan mengandung ketidak pastian

Halaman 27 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak lengkapnya batas-batas obyek sengketa berupa 4 petak sawah dan toko serta tidak di sebutkannya nomor sertifikat serta identitas obyek tidak bergerak yang menjadi dasar gugatan berikut nilai obyek harta bersama berupa barang bergerak;

Bahwa, oleh karenanya sebagai rujukan dalam perkara ini adalah Putusan MA RI No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 Menyatakan : "Bahwa obyek sengketa tidak menyebutkan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Bahwa, selanjutnya karena gugatan Penggugat tidak memenuhi dasar hukum yang jelas tentang dasar fakta (feitelijke ground) sebagaimana tersebut diatas bahkan masalah pokok gugatan error in objecto serta tidak memenuhi syarat formal maupun materiil Gugatan Pembagian harta bersama. maka sangat jelas tidak bisa diputus dalam perkara ini, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan pembagian harta bersama dimana atas Obyek sebagaimana di dalilkan penggugat telah habis dijual dan dibagi secara sama namun dalam perkara ini tidak dijadikan sebagai pihak yang telah meghaki atas obyek-obyek sengketa harta bersama dalam perkara ini vide Putusan MA. No: 621 K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya berbunyi "Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium, sehingga gugatan yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, atas Eksepsi rei judicatie, Obscuur Libel dan Eksepsi Plurium Litis Consortium diatas, maka Tergugat Mohon untuk diputuskan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Penggugat mengajukan jawaban eksepsi sebagai berikut:

1. Maksud gugatan *rei judicatie*

- a. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil maupun jawaban Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat;

Halaman 28 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggugat menolak dalil tergugat dalam jawabannya dalam Eksepsi

Maksud gugatan *rei judicatie*, karena dalil tersebut adalah alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat untuk tidak memberikan bagian harta bersama hak Penggugat, karena faktanya yang membagi prosentase bagian harta bersama dan yang menjual harta bersama adalah Tergugat dan dalam hal ini Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat berkaitan dengan pembagian harta bersama padahal perolehan harta bersama itu hampir sebagian besar adalah hasil jerih payah Penggugat;

2. Eksepsi *Obscuur Libel*

Tidak Jelas dasar hukum Gugatan

- b. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil maupun jawaban Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat menolak dalil tergugat dalam jawabannya dalam Eksepsi *Obscuur Libel*/Tidak Jelas dasar hukum Gugatan, karena dalil tersebut adalah alasan Tergugat untuk mengkaburkan apa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini ke PA Jember yaitu pembagian harta bersama yang tertulis jelas di Perihal surat Gugatan dan bukan berkaitan dengan pembatalan akta hibah seperti apa yang ditafsirkan oleh Tergugat;

Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*.

- a. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil maupun jawaban Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat menolak dalil tergugat dalam jawabannya dalam Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*, karena dalil tersebut adalah alasan-alasan pengulangan yang sama seperti Tergugat dalilkan dalam Eksepsi *Obscuur Libel*/Tidak Jelas dasar hukum Gugatan dan itu berbanding terbalik dengan dalil Tergugat yang membenarkan dan mengiyakan dalil gugatan Penggugat bahwa memang selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, berupa:
 - Sebagian tanah yasan yang berdiri rumah permanen diatasnya dengan Petok No. 1597, Persil 21, Blok D.II seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun ... Kopi, Desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas: Sebelah Utara: Dullasan, Sebelah Timur: Syafiudin,

Halaman 29 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: Jalan Desa dan Sebelah Barat: H. Musleh,
dihibahkan kepada anak hasil perkawinan Misnawati Binti
Pantak/Penggugat dengan Edi Gunawan Bin Toyo/Tergugat yaitu
Niken Anggraini Biang Kadewi:

- Toko beserta isinya Petok C No. 1286 Persil 29 Blok D 11 luas 285;
- 1 Mobil PickUp Mitsubishi Tahun 2005;
- 4 Petak Sawah;
- Sepeda Motor Yamaha NMax Tahun 2017;

3. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil maupun jawaban Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menolak dalil tergugat dalam jawabannya Eksepsi *Plurium Litis Consortium*, karena dalil tersebut adalah tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu: untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat dan siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam berperkara adalah Hak Mutlak dari Penggugat karena berkaitan dengan orang yang mana dianggap telah merugikan Kepentingan dari Penggugat (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 16 Juni 1971 No.305 K /Sip/1971) sedangkan mengenai peran/keterkaitan maupun kapasitas masing-masing pihak tersebut sudah sah menurut hukum;

Bahwa telah benar dan tepatlah Penggugat menguraikan dalam gugatannya apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dan apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban Eksepsinya adalah *copy paste* dari perkara-perkara yang lain, karena Tergugat selalu menulis kata Para Penggugat (Yang berarti Jamak) padahal faktanya adalah Penggugat hanya 1 (satu) orang/ Misnawati Binti Pantak saja;

Dengan demikian, Penggugat meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, arif serta bijaksana untuk menolak dan untuk tidak menerima seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Tergugat di persidangan teiah mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 30 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2, T.4, T.6, T.7, dan T.8, tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat bertanda T.3, T.5, dan T.9 tersebut sekalipun telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, namun demikian oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan Eksepsinya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.6 tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan bukti surat bertanda P.3, tersebut meskipun telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen namun demikian oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang eksepsi *Rei Judikatie*.

Eksepsi *Rei Judikatie* adalah merupakan tangkisan yang menyatakan bahwa perkara sudah pernah di putus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan perkara ini adalah gugatan pembagian harta bersama (gono-gini), dimana pada surat gugatan posita nomor 4 Penggugat

Halaman 31 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan mengenai harta bersama yang diperoleh selama kawin yaitu posita 4 poin a,b,c,d dan e, selanjutnya pada poin 5 menjelaskan bahwa harta pada posita 4 poin b, c, d dan e sudah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sedangkan harta posita 4 poin a berupa tanah dan rumah dengan identitas sebagaimana No petok C. 1597 Persil 21 Blok 011 seluas ± 400 M2 yang terletak di Dusun ... Kopi, Desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember telah di hibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Niken Anggraini Biang Kadewi sebagaimana bukti T.5;

Bahwa berdasarkan bukti T.7 ternyata harta yang tercantum dalam posita 4 poin a tersebut sudah ada setatus hukumnya yaitu putusan Akta van dading Nomor: 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr., dan putusan tersebut telah ingkrah, dan terhadap putusan van dading Nomor: 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr. tersebut tidak pernah dibatalkan dan belum pernah dimintakan pembatalan ke pengadilan dengan demikian maka setatus harta dalam posita 4 poin a tersebut masih berstatus sebagai harta hibah milik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Niken Anggraini Biang Kadewi tersebut dan bukan merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan pengajuan gugatan pembagian harta bersama yang diajukan Penggugat yang sekarang ini merupakan pengajuan yang kedua kalinya terhadap orang sama dan harta yang sama, dengan demikian menurut majelis hakim surat gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil yaitu *nebis in idem*, dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Rei Judikatie yang diajukan oleh Tergugat benar dan beralasan hukum;

2. Eksepsi *Obscuur libel*.

Eksepsi *Obscuur libel* adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas;

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan perkara ini adalah gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) yang tercantum pada posita nomor 4 poin a,b,c,d dan e, padahal menurut Penggugat harta bersama pada posita 4 poin b,c,d dan e sudah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut hukum harta bersama pada posita 4 poin b, c, d dan e tersebut sudah habis terbagi, sedangkan harta pada posita 4 poin a berupa tanah dan rumah dengan identitas sebagaimana No petok C. 1597 Persil 21 Blok 011 seluas ± 400 M2

Halaman 32 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terletak di Dusun ... Kopi, Desa ... Kidul, Kecamatan ..., Kabupaten Jember telah di hibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Niken Anggraini Biang Kadewi, dan bahkan harta pada posita 4 poin a tersebut sudah ada setatus hukumnya yaitu putusan Akta van dading Nomor: 1822/Pdt.G/2024/PA.Jr. sebagaimana bukti T.7;

Bahwa berdasarkan bukti T.3 dan 2 orang saksi Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membagi hartanya tersebut dengan membuat surat perjanjian gono-gini di desa ... Kidul, dan bahkan harta tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah dijual dan uangnya telah diterima oleh Penggugat sebagaimana bukti P.5 dan P.6,

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya no 7, 8, 9, 11, 12, dan 15, Penggugat juga mendalilkan untuk membatalkan akta hibah, akan tetapi di dalam petitum gugatannya Penggugat tidak pernah meminta untuk pembatalan akta hibah, atau pembatalan Akta van dading, justru yang di minta adalah pembagian harta bersama (gono-gini) padahal Penggugat telah mengutarakan bahwa harta bersama (gono-gini) sebagaimana yang tercantum dalam posita 4 poin b, c, d dan e tersebut sudah dibagi, dan bahkan Penggugat sudah menerima hasil penjualan dari harta bersama bagian Penggugat (bukti P.5 dan P.6), dengan demikian maka dalam surat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak sinkron dan tidak jelas sehingga surat gugatan tersebut mengandung cacat formil yaitu *Obscuur libel*;

3. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*.

Error in Objecto adalah kesalahan dalam objek yang disengketakan dalam suatu gugatan, dalam surat gugatan Penggugat harus di uraikan dengan jelas mengenai luas, batas dan alas haknya, dan jika Penggugat tidak menguraikan dengan lengkap dan jelas mengenai luas tanah, batas tanah dan alas haknya maka surat gugatan tersebut mengandung cacat formil yaitu *error in objecto*;

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa surat gugatan Penggugat pada posita 4 poin b, c, d, dan e ternyata Penggugat tidak menguraikan dengan lengkap dan jelas mengenai luas tanah, batas tanah, alas haknya, keberadaannya saat ini dimana, sehingga kedudukan obyek harta yang disebutkan dalam perkara ini menjadi tidak lengkap dan tidak jelas, oleh karena

Halaman 33 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 133 dan 136 HIR maka telah nyata bahwa surat gugatan Penggugat tersebut diskwalifikasi sebagai surat gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), dan oleh karenanya maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah terbukti dan dikabulkan maka majelis hakim memandang telah cukup dan tidak akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang lainnya yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat cukup beralasan hukum dan dikabulkan, maka gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) yang diajukan Penggugat dengan sendirinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum yang lain oleh karena gugatan pokok pembagian harta bersama tidak dapat diterima maka majelis hakim tidak mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaar*)
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.314.000,00,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 34 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diaturnya putusan ini di Jember pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1446 H, oleh kami Drs. H. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Istiani Farda dan Drs. H. Ramli, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayat SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dra. Istiani Farda.
Hakim Anggota

Drs. H. Murdini, M.H.

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Halaman 35 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	44.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Salinan Putusan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)